



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa penyesuaian alokasi anggaran pembiayaan daerah akibat pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana maksud Pasal 15B Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

b. bahwa kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *covid-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, terdapat penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- c. bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau kebutuhan mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD sebagaimana diamanatkan dalam butir V.28 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat:

- a. penyesuaian alokasi anggaran pembiayaan daerah akibat pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak termasuk pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD sesuai ketentuan butir V.28 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
- c. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 A

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- Semula : Rp. 125.310.394.220,00
- Bertambah/(Berkurang) : Rp. (85.800.901.117,00)
- Jumlah PAD Setelah Perubahan : Rp. 39.509.493.043,00

b. Dana Perimbangan

- Semula : Rp. 618.937.949.000,00
- Bertambah/(Berkurang) : Rp. (30.140.961.382,00)
- Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan : Rp. 588.796.987.618,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

- Semula : Rp. 144.813.389.467,00
- Bertambah/(Berkurang) : Rp. (5.904.360.000,00)
- Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan : Rp. 138.909.029.467,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

➤ Semula : Rp. 362.910.787.301,00

➤ Bertambah/(Berkurang) : Rp. 12.332.335.622,03

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan : Rp. 375.243.122.923,03

1) Belanja Pegawai

➤ Semula : Rp. 230.092.028.501,00

➤ Bertambah/(Berkurang) : Rp. (18.029.076.136,97)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan : Rp. 212.062.952.364,03

2) Belanja Hibah

➤ Semula : Rp. 3.976.700.000,00

➤ Bertambah/(Berkurang) : Rp. (267.900.000,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan : Rp. 3.708.800.000,00

3) Belanja Bantuan Sosial

➤ Semula : Rp. 5.270.000.000,00

➤ Bertambah/(Berkurang) : Rp.(1.350.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan : Rp. 3.708.800.000,00

- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Semula : Rp. 1.558.391.050,00
 - Bertambah/(Berkurang) : Rp.(1.350.000.000,00)
- Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan : Rp. 1.558.391.050,00
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- Semula : Rp. 1.558.391.050,00
 - Bertambah/(Berkurang) : Rp.(1.350.000.000,00)
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /
Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan : Rp. 1.558.391.050,00
- 6) Belanja Tidak Terduga
- Semula : Rp. 750.000.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) : Rp. 38.306.697.000,00
- Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan : Rp. 37.556.697.000,00
- b. Belanja Langsung
- Semula : Rp. 536.635.152.296,00
 - Bertambah/(Berkurang) : Rp. 106.981.353.784,60
- Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan : Rp. 375.243.122.923,03

1) Belanja Pegawai

➤ Semula : Rp. 34.085.953.500,00

➤ Bertambah/(Berkurang) : Rp. (2.282.962.430,40)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan : Rp. 31.802.991.069,00

2) Belanja Barang Dan Jasa

➤ Semula : Rp. 202.010.236.211,00

➤ Bertambah/(Berkurang) : Rp. (24.446.085.823,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan : Rp. 177.564.150.388,00

3) Belanja Modal

➤ Semula : Rp. 202.010.236.211,00

➤ Bertambah/(Berkurang) : Rp. (24.446.085.823,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan : Rp. 177.564.150.388,00

Jumlah Belanja

➤ Semula : Rp. 899.545.939.597,00

➤ Bertambah/(Berkurang) : Rp. 119.313.689.406,63

Jumlah Belanja Setelah Perubahan : 1.018.859.629.003,63

Surplus/(Devisit) Setelah Perubahan : Rp. (251.644.118.875,63)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

➤ Semula	:	10.484.206.910,00
➤ Bertambah/(Berkurang)	:	193.026.647.964,82
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	:	203.510.854.874,82

b. Pengeluaran

➤ Semula	:	0,00
➤ Bertambah/(Berkurang)	:	2.370.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	:	2.370.000.000,00

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan : Rp. 201.140.854.874,82

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan : Rp.(50.503.264.000,81)

3. Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Pulau Morotai ini.
4. Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Pulau Morotai ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 30



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR TAHUN 2020
TANGGAL 15 OKTOBER 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
PULAU MOROTAI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
ANGGARAN 2020.

FILE LAMPIRAN ADA DI KEUANGAN (BPKAD)

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS